



PUTUSAN
Nomor 907 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : ANTONIUS TANNADY;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/17 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Selor Nomor 16 Jakarta Pusat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur dan Pemegang Saham sebesar 40% PT. Allianz Asia Pasific (PT. AAP)

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANTONIUS TANNADY, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sejak bulan Desember tahun 2010 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan Mei 2011 bertempat di Kantor PT. Allianz Asia Pasific (PT. AAP) di Jalan Tanjung Selor No. 16 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Allianz Asia Pasific (PT. AAP) adalah sebagai cabang dari PT. Allianz International PTE. LTD. Singapura, didirikan berdasarkan Akta No. 56 tanggal 18 Maret 2010 dengan susunan Direksi yaitu Direktur Utama Bon Ween Foong, Direktur Lee Kah Choo Karen, Direktur Antonius Tannady (Terdakwa), Komisaris Utama Tjahjo Dimjati dan Komisaris Sri Lestari Tjin, yang berkedudukan di Jalan Tanjung Selor No. 16 Jakarta Pusat, selanjutnya PT. Allianz Asia Pasific sebagai distributor Oli produk Amsoil di Indonesia sesuai Perjanjian Distributor Eksklusif Internasional Produk-Produk Amsoil tanggal 1 Maret 2010;
- Bahwa PT. Allianz International PTE. LTD. Singapura, telah mengirimkan Oli produk Amsoil kepada Terdakwa (PT. Allianz Asia Pasific) seluruhnya berjumlah 23.030 unit atau senilai USD 123.305,28 Rp. 1.048.000.000.000,00 (satu milyar empat puluh delapan rupiah) melalui ekspedisi kapal laut KOTA HADIAH V HIA 553 sesuai dengan :
 - Invoice Nomor : AZPI-10104/10 tanggal 27 September 2010 senilai USD 64.051,20, berupa :
 - Product SSOQT, Signature OW-30 jumlah 768 (tujuh ratus enam puluh delapan);
 - Product ASMQT-CA, SAE OW-20 100% Synthetic Motor Oil jumlah 96 (sembilan puluh sembilan);
 - Product AMEQT, SAE 15 W-40 Heavy Duty Diesel and Marine Oil jumlah 96 (sembilan puluh enam);
 - Invoice Nomor : AZPI-10105/10 tanggal 27 September 2010 senilai USD 59.254,08 berupa :
 - Product MCFQT, Synthetic 10 W-40 Motorcycle Oil jumlah 100 (seratus);
 - Product HDDQT-CA, Heavy Duty Diesel Oil 5W-30 jumlah 192 (seratus sembilan puluh dua);
 - Product ASLQT-CA, 5 W-30 100% Synthetic motor oil jumlah 192 (seratus sembilan puluh dua);
 - Product AFLQT-CA, 100% Synthetic Euro 5W-40 jumlah 48 (empat puluh delapan);
 - Product DEOQT-CA, Premium CJ4 5W-40 jumlah 240 (dua ratus empat puluh);
 - Product ATHQT-CA, Synthetic Tractor Hydraulic/Transmission Oil SAE 5W-30 jumlah 96 (sembilan puluh enam);
 - Product SSOQT-CA, Signature OW-30 jumlah 92 (sembilan puluh dua);

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oli tersebut telah diterima Terdakwa tanggal 11 November 2010 serta Terdakwa meminta kepada PT. Alliancz International PTE. LTD. Singapura biaya tax import barang di Pelabuhan Tanjung Priuk sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan PT. Alliancz International PTE. LTD. Singapura hanya memberikan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirim melalui rekening pribadi Terdakwa atas nama Antonius Tannady Bank BCA Cabang Roxy Mas Jakarta Pusat Nomor Rekening 270-300-5179, kemudian bulan Desember 2010 seluruh kiriman Oli tersebut disimpan di gudang PT. Alliancz Asia Pasific di Jalan Balik Papan Raya No. 32 C Cideng Jakarta Pusat, sebelum dipasarkan kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan faktur penjualan Oli produk Amsoil dimaksud, sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011, PT. Alliancz Asia Pasific telah menjual Oli sebanyak 1348 unit dengan nilai sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah), yaitu sesuai dengan :
 - Faktur penjualan Nomor 00000001 tanggal 17 Desember 2010 jumlah Oli 24 (dua puluh empat) unit nilai Rp.4.588.800,00 (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000002 tanggal 18 Desember 2010 jumlah Oli 36 (tiga puluh enam) unit nilai Rp.6.883.200,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000003 tanggal 18 Desember 2010 jumlah Oli 24 (dua puluh empat) unit nilai Rp.4.588.800,00 (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000004 tanggal 20 Desember 2010 jumlah Oli 12 (dua belas) unit nilai Rp.2.294.400,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000005 tanggal 20 Desember 2010 jumlah Oli 12 (dua belas) unit nilai Rp.2.294.400,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000006 tanggal 11 Januari 2011 jumlah Oli 120 (seratus dua puluh) unit nilai Rp.16.070.400,00 (enam belas juta tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000007 tanggal 14 Januari 2011 jumlah Oli 48 (empat puluh delapan) unit nilai Rp.7.257.600,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan Nomor 00000008 tanggal 19 Januari 2011 jumlah Oli 4 (empat) unit nilai Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh delapan ribu rupiah);
- Faktur penjualan Nomor 00000009 tanggal 24 Januari 2011 jumlah Oli 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit nilai Rp.43.549.920,00 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan Nomor 00000011 tanggal 22 Februari 2011 jumlah Oli 12 (dua belas) unit nilai Rp.1.814.400,00 (satu juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
- Faktur penjualan Nomor 00000012 tanggal 24 Februari 2011 jumlah Oli 24 (dua puluh empat) unit nilai Rp.4.300.800,00 (empat juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah);
- Faktur penjualan Nomor 00000013 tanggal 04 Maret 2011 jumlah Oli 24 (dua puluh empat) unit nilai Rp.3.697.920,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan Nomor 00000014 tanggal 17 Maret 2011 jumlah Oli 360 (tiga ratus enam puluh) unit nilai Rp.47.606.400,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- Faktur penjualan Nomor 00000015 tanggal 08 Maret 2011 jumlah Oli 120 (seratus dua puluh) unit nilai Rp.16.243.200,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan Nomor 00000016 tanggal 6 Mei 2011 jumlah Oli 120 (seratus dua puluh) unit nilai Rp.16.707.400,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Faktur penjualan Nomor 00000017 tanggal 13 Mei 2011 jumlah Oli 12 (seratus dua puluh) unit nilai Rp.2.294.400,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Akan tetapi uang hasil penjualan Oli produk Amsoil tersebut tidak disetorkan atau tidak dimasukkan Terdakwa ke Rekening PT. Allianz Asia Pasific Bank UOB Buana Nomor A/C 027 0041323, malahan Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan oli produk Amsoil sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) tersebut ke Rekening pribadi Terdakwa atas nama Antonius Tannady Bank BCA Cabang Roxy Mas Jakarta Pusat Nomor Rekening 270-300-5179 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan setidaknya selain untuk kepentingan perusahaan, padahal PT. Allianz Internasional PTE. LTD. Singapura telah

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan biaya operasional perusahaan (PT. Allianz Asia Pasific) sebesar Rp.382.578.800,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa melalui email yang dikirim ke rekening pribadi Terdakwa atas nama Antonius Tannady Bank BCA Cabang Roxy Mas Jakarta Pusat Nomor Rekening 270-300-5179;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, oleh pihak PT. Allianz International PTE. LTD Singapura, telah membuat surat kepada Terdakwa sehubungan dengan penjualan Oli produk Amsoil yang tidak dibayar Terdakwa dimaksud namun tidak diindahkan Terdakwa sehingga hal tersebut dilaporkan ke Penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 28 April 2011 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/270/IV/2011/Bareskrim dan setelah adanya laporan dimaksud ke Penyidik Bareskrim Polri, selanjutnya tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening PT. Allianz Asia Pasific Bank UOB Buana Nomor A/C 027 0041323;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Allianz International PTE LTD. Singapura, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ANTONIUS TANNADY, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sejak bulan Desember tahun 2010 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan Mei 2011 bertempat di Kantor PT. Allianz Asia Pasific (PT. AAP) di Jalan Tanjung Selor No. 16 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Alliancz Asia Pasific (PT. AAP) adalah sebagai distributor Oli produk Amsoil di Indonesia sesuai Perjanjian Distributor Eksklusif Internasional Produk-Produk Amsoil tanggal 1 Maret 2010;
- Bahwa PT. Alliancz International PTE. LTD. Singapura, telah mengirimkan Oli produk Amsoil kepada Terdakwa (PT. Alliancz Asia Pasific) seluruhnya berjumlah 23.030 unit atau senilai USD 123.305,28 Rp.1.048.000.000.000,00 (satu milyar empat puluh delapan rupiah) melalui ekspedisi kapal laut KOTA HADIAH V HIA 553 sesuai dengan :
 - Invoice Nomor AZPI-10104/10 tanggal 27 September 2010 senilai USD 64.051,20, berupa :
 - Product SSOQT, Signature OW-30 jumlah 768 (tujuh ratus enam puluh delapan);
 - Product ASMQT-CA, SAE OW-20 100% Synthetic Motor Oil jumlah 96 (sembilan puluh enam);
 - Product AMEQT, SAE 15 W-40 Heavy Duty Diesel and Marine Oil jumlah 96 (sembilan puluh enam);
 - Invoice Nomor AZPI-10105/10 tanggal 27 September 2010 senilai USD 59.254,08;
 - Product MCFQT, Synthetic 10 W-40 Motorcycle Oil jumlah 100 (seratus);
 - Product HDDQT-CA, Heavy Duty Diesel Oil 5W-30 jumlah 192 (seratus sembilan puluh dua);
 - Product ASLQT-CA, 5W-30 100% Synthetic motor oil jumlah 192 (seratus sembilan puluh dua);
 - Product AFLQT-CA, 100% Synthetic Euro 5W-40 jumlah 48 (empat puluh delapan);
 - Product DEOQT-CA, Premium CJ4 5W-40 jumlah 240 (dua ratus empat puluh);
 - Product ATHQT-CA, Synthetic Tractor Hydraulic/Transmission Oil SAE 5W-30 jumlah 96 (sembilan puluh enam);
 - Product SSOQT-CA, Signature OW-30 jumlah 92 (sembilan puluh dua);
- Bahwa Oli tersebut telah diterima Terdakwa tanggal 11 November 2010 serta Terdakwa meminta kepada PT. Alliancz International PTE. LTD. Singapura biaya tax import barang di Pelabuhan Tanjung Priuk sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan PT. Alliancz International PTE. LTD. Singapura hanya memberikan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirim melalui rekening

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa atas nama Antonius Tannady Bank BCA Cabang Roxy Mas Jakarta Pusat Nomor Rekening 270-300—5179, kemudian bulan Desember 2010 seluruh kiriman Oli tersebut disimpan di gudang PT. Alliancz Asia Pasific di Jalan Balik Papan Raya No. 32 C Cideng Jakarta Pusat, sebelum dipasarkan kepada konsumen;

- Bahwa berdasarkan faktur penjualan Oli produk Amsoil dimaksud, sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011, PT. Alliancz Asia Pasific telah menjual Oli sebanyak 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) unit dengan nilai sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah), yaitu sesuai dengan :
 - Faktur penjualan Nomor 00000001 tanggal 17 Desember 2010 jumlah Oli 24 (dua puluh empat) unit nilai Rp.4.588.800,00 (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000002 tanggal 18 Desember 2010 jumlah Oli 36 (tiga puluh enam) unit nilai Rp.6.883.200,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000003 tanggal 18 Desember 2010 jumlah Oli 24 (dua puluh empat) unit nilai Rp.4.588.800,00 (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000004 tanggal 20 Desember 2010 jumlah Oli 12 (dua belas) unit nilai Rp.2.294.400,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000005 tanggal 20 Desember 2010 jumlah Oli 12 (dua belas) unit nilai Rp.2.294.400,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000006 tanggal 11 Januari 2011 jumlah Oli 120 (seratus dua puluh) unit nilai Rp.16.070.400,00 (enam belas juta tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000007 tanggal 14 Januari 2011 jumlah Oli 48 (empat puluh delapan) unit nilai Rp.7.257.600,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000008 tanggal 19 Januari 2011 jumlah Oli 4 (empat) unit nilai Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000009 tanggal 24 Januari 2011 jumlah Oli 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit nilai Rp.43.549.920,00

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan Nomor 00000011 tanggal 22 Februari 2011 jumlah Oli 12 (dua belas) unit nilai Rp. 1.814.400,00 (satu juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000012 tanggal 24 Februari 2011 jumlah Oli 24 (dua puluh empat) unit nilai Rp. 4.300.800,00 (empat juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000013 tanggal 04 Maret 2011 jumlah Oli 24 (dua puluh empat) unit nilai Rp.3.697.920,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000014 tanggal 17 Maret 2011 jumlah Oli 360 (tiga ratus enam puluh) unit nilai Rp.47.606.400,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000015 tanggal 08 Maret 2011 jumlah Oli 120 (seratus dua puluh) unit nilai Rp.16.243.200,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000016 tanggal 6 Mei 2011 jumlah Oli 120 (seratus dua puluh) unit nilai Rp.16.707.400,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - Faktur penjualan Nomor 00000017 tanggal 13 Mei 2011 jumlah Oli 12 (seratus dua puluh) unit nilai Rp.2.294.400,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - Akan tetapi uang hasil penjualan Oli produk Amsoil tersebut tidak disetorkan atau tidak dimasukkan Terdakwa ke Rekening PT. Alliancz Asia Pasific Bank UOB Buana Nomor A/C 027 0041323 dan Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan Oli produk Amsoil sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) tersebut ke Rekening pribadi Terdakwa atas nama Antonius Tannady Bank BCA Cabang Roxy Mas Jakarta Pusat Nomor Rekening 270-300-5179 untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya selain untuk kepentingan perusahaan, padahal PT. Alliancz Internasional PTE. LTD. Singapura telah mengirimkan biaya operasional perusahaan (PT. Alliancz Asia Pasific) sebesar Rp.382.578.800,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa melalui email yang dikirim ke rekening pribadi Terdakwa atas

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Antonius Tannady Bank BCA Cabang Roxy Mas Jakarta Pusat Nomor Rekening 270-300-5179;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, oleh pihak PT. Allianz International PTE. LTD. Singapura, telah membuat surat kepada Terdakwa sehubungan dengan penjualan Oli produk Amsoil yang tidak dibayar Terdakwa dimaksud namun tidak diindahkan Terdakwa sehingga hal tersebut dilaporkan ke Penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 28 April 2011 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/270/IV/2011/Bareskrim dan setelah adanya laporan dimaksud ke Penyidik Bareskrim Polri, selanjutnya tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening PT. Allianz Asia Pasific Bank UOB Buana Nomor A/C 027 0041323;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Allianz International PTE. LTD. Singapura, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS TANNADY bersalah melakukan tindak pidana "Secara Berlanjut Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS TANNADY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku akte pendirian Perusahaan PT. Allianz Asia Pasific Jakarta No. 56 tertanggal 18 Maret 2010;
 - 1 (satu) buku stok manual barang/oli PT. Allianz Asia Pasific Jakarta;
 - 1 (satu) bundel rekening Koran (print out) dari bank BCA Cabang Roxy Nomor Rekening 2703005179 An. ANTONIUS TANNADY;
 - 16 (enam belas) lembar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Allianz Asia Pasific Jakarta terdiri dari :
 - Faktur Nomor 0000001 tertanggal 17/12/2010 kepada Hartono;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Nomor 0000002 tertanggal 18/12/2010 Kepada Kurniawan;
- Faktur Nomor 0000003 tertanggal 18/12/2010 kepada Hengki;
- Faktur Nomor 0000004 tertanggal 20/12/2010 kepada Joko;
- Faktur Nomor 0000005 tertanggal 20/12/2010 kepada Hendra;
- Faktur Nomor 0000006 tertanggal 11/01/2011 kepada Indra;
- Faktur Nomor 0000007 tertanggal 14/01/2011 kepada Jimmy Setiawan;
- Faktur Nomor 0000008 tertanggal 19/01/2011;
- Faktur Nomor 0000009 tertanggal 24/01/2011 kepada Jimmy Setiawan;
- Faktur Nomor 0000011 tertanggal 22/02/2011 kepada Michael;
- Faktur Nomor 0000012 tertanggal 24/02/2011 kepada Bengkel Sahabat;
- Faktur Nomor 0000013 tertanggal 04 kepada Pery Margono;
- Faktur Nomor 0000014 tertanggal 17/03/2011 kepada Toda;
- Faktur Nomor 0000015 tertanggal 08/04/2011 kepada Dunia AC;
- Faktur Nomor 0000016 tertanggal 06/05/2011 kepada Jimmy Setiawan;
- Faktur Nomor 0000017 tertanggal 13/05/2011 kepada Ferdian Lim Sa;
- 12 (dua belas) lembar tanda terima barang dari PT. Alliancz Asia Pasific Jakarta, terdiri dari :
 - Tertanggal 04/03/2011 kepada Tjahjo Dimjati (faktur kosong);
 - Tertanggal 11/01/2011 kepada Indra (faktur Nomor 00000006);
 - Tertanggal 14/01/2011 kepada jimmy Setiawan (faktur Nomor 00000007);
 - Tertanggal 19/01/2011 kepada (faktur Nomor 00000008);
 - Tertanggal 24/01/2011 kepada jimmy Setiawan (faktur Nomor 00000009);
 - Tertanggal 22/02/2011 kepada Michael (faktur Nomor 00000011);
 - Tertanggal 24/02/2011 kepada bengkel sahabat (faktur Nomor 00000012);
 - Tertanggal 04/03/2011 kepada Pery Margono (faktur Nomor 00000013);
 - Tertanggal 17/03/2011 kepada Toda (faktur Nomor 00000014);
 - Tertanggal 08/04/2011 kepada Dunia AC (faktur Nomor 00000015);

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 08/05/2011 kepada Jimmy Setiawan (faktur Nomor 00000016);
- Tertanggal 13/05/2011 kepada Ferdian Lim Sa (faktur Nomor 00000017);

Dikembalikan kepada pihak PT. .Alliancz Asia Pasific Jakarta.

- 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) pcs ASMQT-CA SAEOW20 100% synthetic motor oil;
- 1.104 (seribu seratus empat) pcs ASMQT-CA SAE15W40 heavy duty diesel;
- 10.176 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam) pcs SSOQ-CASIGNATURE SERIES OW30;
- 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) pcs ASMQT-CA synthetic Tractor Hydraulic;
- 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) pcs DSMQT-CA premium C145 W40;
- 504 (lima ratus empat) pcs AFLQT-CA 100% synthetic Euro 5w 40;
- 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) bpcs ASLQT-CA 100% synthetic Motor Oil;
- 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) pcs HDDQT-CA Heavy Duty Diesel Oil 5W30 (1 pcs kondisi bocor);
- 1.044 (seribu empat puluh empat) pcs MCFQT-CA synthetic 10W40 Motorcyli Oil (1 pcs kondisi bocor);
- 1 (satu) lembar Packing List Produk Oli untuk PT. Alliancz Pasific Jakarta dengan Invoice Nomor AZPI-10104/10 tertanggal 27 September 2010, dan;
- 1 (satu) lembar Packing List Produk oli untuk PT. Alliancz Pasific Jakarta dengan Invoice Nomor AZPI-10105/10 tertanggal 27 September 2010;
- 1 (satu) lembar packing list produk oli untuk PT. Alliancz Pasific Jakarta dengan Invoice Nomor AZPI-10104/10 tertanggal 03 Januari 2011;
- Surat Somasi Nomor 067 / dn-lit/ALLIANC-TMD-IV/11 tanggal 31 Maret 2011, dan;
- Surat Somasi II Nomor 068 / dn-lit/ ALLIANC-TMP-IV/11 tanggal 15 April 2011, ALLIANC-TMD-IV/11 tanggal 15 April 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BON WEE FOONG melalui saksi SELLEN FERNANDES alias SALLLEN RAMANJI;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1354 /Pid.B /2012 /PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS TANNADY tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR “Secara Berlanjut Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS TANNADY bersalah melakukan tindak pidana “Secara Berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *jucto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan SUBSIDIAIR;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS TANNADY dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (bulan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku akte pendirian Perusahaan PT. Alliancz Asia Pasific Jakarta Nomor 56 tertanggal 18 Maret 2010;
 - 1 (satu) buku stok manual barang/oli PT. Alliancz Asia Pasific Jakarta;
 - 1 (satu) bundel rekening Koran (print out) dari bank BCA Cabang Roxy Nomor Rekening 2703005179 An. ANTONIUS TANNADY;
 - 16 (enam belas) lembar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Alliancz Asia Pasific Jakarta terdiri dari :
 - Faktur Nomor 0000001 tertanggal 17/12/2010 kepada Hartono;
 - Faktur Nomor 0000002 tertanggal 18/12/2010 Kepada Kurniawan;
 - Faktur Nomor 0000003 tertanggal 18/12/2010 kepada Hengki;
 - Faktur Nomor 0000004 tertanggal 20/12/2010 kepada Joko;
 - Faktur Nomor 0000005 tertanggal 20/12/2010 kepada Hendra;
 - Faktur Nomor 0000006 tertanggal 11/01/2011 kepada Indra;
 - Faktur Nomor 0000007 tertanggal 14/01/2011 kepada Jimmy Setiawan;
 - Faktur Nomor 0000008 tertanggal 19/01/2011 kepada;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Nomor 0000009 tertanggal 24/01/2011 kepada Jimmy Setiawan;
- Faktur Nomor 0000011 tertanggal 22/02/2011 kepada Michael;
- Faktur Nomor 0000012 tertanggal 24/02/2011 kepada Bengkel Sahabat;
- Faktur Nomor 0000013 tertanggal 04 kepada Pery Margono;
- Faktur Nomor 0000014 tertanggal 17/03/2011 kepada Toda;
- Faktur Nomor 0000015 tertanggal 08/04/2011 kepada Dunia AC;
- Faktur Nomor 0000016 tertanggal 06/05/2011 kepada Jimmy Setiawan;
- Faktur Nomor 0000017 tertanggal 13/05/2011 kepada Ferdian Lim Sa;
- 12 (dua belas) lembar tanda terima barang dari PT. Allianz Asia Pasific Jakarta, terdiri dari :
 - Tertanggal 04/03/2011 kepada Tjahjo Dimjati (faktur kosong);
 - Tertanggal 11/01/2011 kepada Indra (faktur Nomor 00000006);
 - Tertanggal 14/01/2011 kepada jimmy Setiawan (faktur Nomor 00000007);
 - Tertanggal 19/01/2011 kepada (faktur Nomor 00000008);
 - Tertanggal 24/01/2011 kepada jimmy Setiawan (faktur Nomor 00000009);
 - Tertanggal 22/02/2011 kepada Michael (faktur Nomor 00000011);
 - Tertanggal 24/02/2011 kepada bengkel sahabat (faktur Nomor 00000012);
 - Tertanggal 04/03/2011 kepada Pery Margono (faktur Nomor 00000013);
 - Tertanggal 17/03/2011 kepada Toda (faktur Nomor 00000014);
 - Tertanggal 08/04/2011 kepada Dunia AC (faktur Nomor 00000015);
 - Tertanggal 08/05/2011 kepada Jimmy Setiawan (faktur Nomor 00000016);
 - Tertanggal 13/05/2011 kepada Ferdian Lim Sa (faktur Nomor 00000017);

Dikembalikan kepada pihak PT. .Alliancz Asia Pasific Jakarta;

- 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) pcs ASMQT-CA SAEOW20 100% synthetic motor oil;
- 1.104 (seribu seratus empat) pcs ASMQT-CA SAE15W40 heavy duty diesel;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.176 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam) pcs SSOQ-CASIGNATURE SERIES OW30;
- 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) pcs ASMQT-CA synthetic Tractor Hydraulic;
- 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) pcs DSMQT-CA premium C145 W40;
- 504 (lima ratus empat) pcs AFLQT-CA 100% synthetic Euro 5w 40;
- 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) bpcs ASLQT-CA 100% synthetic Motor Oil;
- 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) pcs HDDQT-CA Heavy Duty Diesel Oil 5W30 (1 pcs kondisi bocor);
- 1.044 (seribu empat puluh empat) pcs MCFQT-CA synthetic 10W40 Motorcyli Oil (1 pcs kondisi bocor);
- 1 (satu) lembar Packing List Produk Oli untuk PT. Alliancz Pasific Jakarta dengan Invoice Nomor AZPI-10104/10 tertanggal 27 September 2010, dan;
- 1 (satu) lembar Packing List Produk oli untuk PT. Alliancz Pasific Jakarta dengan Alliancz Pasific Jakarta dengan Invoice No. AZPI-10105/10 tertanggal 27 September 2010;
- 1 (satu) lembar packing list produk oli untuk PT. Alliancz Pasific Jakarta dengan Invoice Nomor AZPI-10104/10 tertanggal 03 Januari 2010;
- Surat Somasi Nomor 067 / dn-lit/ALLIANC-TMD-IV/11 tanggal 31 Maret 2011, dan;
- Surat Somasi II Nomor 068 / dn-lit/ ALLIANC-TMP-IV/11 tanggal 15 April 2011, ALLIANC-TMD-IV/11 tanggal 15 April 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BON WEE FOONG melalui saksi SELLEN FERNANDES alias SALLEN RAMANJI ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 194 /PID /2014 /PT.DKI., tanggal 15 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1354 /PID.B /2012 /PN.JKT.PST., tanggal 22 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02 /Akta.Pid /2015 /PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca memori kasasi tanggal 09 Maret 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Maret 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Maret 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Keberatan Pertama : *Judex Facti* (ic. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) telah melampaui batas wewenangnya (*vide* Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP)

1. Bahwa *Judex Facti* (ic. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dalam memutus perkara aquo, telah melampaui batas wewenangnya, hal ini dapat dilihat pada hal. 11, butir 3, yang "PEMOHON KASASI" kutip sebagai berikut :

"3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS TANNADY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan";

Bahwa berdasarkan Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1354 /Pid.B /2012 /PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Mei 2013, dinyatakan sebagai berikut :

"3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS TANNADY dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan";

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian telah terbukti Judex Facti (ic. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) telah menjatuhkan pidana yang telah diperberat, tanpa adanya alasan hukum yang menjelaskan tentang adanya unsur pemberatan tersebut, oleh karenanya Judex Facti (ic. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dalam mengadili dan memutus telah melampaui batas wewenangnya;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, "PEMOHON KASASI" mohon dengan hormat kepada Yth, Majelis Hakim di tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk melakukan koreksi terhadap putusan pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti (ic. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) tersebut;
- II. Keberatan Kedua : Judex Facti dalam mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP);
1. Bahwa keberadaan Legal Standing dari Saksi Pelapor dalam perkara ini berupa Surat Kuasa dari BON WEEN FOONG kepada SELLEN FERNANDES alias SALLEN RAMANJI adalah tidak sah atau cacat hukum;
2. Bahwa keberadaan SURAT KUASA dari BON WEEN FOONG kepada SELLEN FERNANDES alias SALLEN RAMANJI yang bertindak untuk dan atas nama BON WEEN FOONG untuk membuat LAPORAN PIDANA Nomor LP/270/IV/2011/Bareskrim, tanggal 28 April 2011 terhadap "PEMOHON KASASI" di Bareskrim Mabes Polri adalah cacat hukum, karena terbukti jika dokumen tersebut tidak pernah di legalisasi oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Singapura, oleh karenanya SURAT KUASA tersebut harus dinyatakan TIDAK SAH, karena telah mengandung Cacat Yuridis, mengingat terdapat ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1. Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09 /A /KP /XII / 2006/ 01 tertanggal 28 Desember 2006 pada angka 70 menegaskan bahwa dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Pengertian legalisasi di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI tersebut artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; Demikian pula terhadap dokumen-dokumen seperti Surat Kuasa, Perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu;
- 2.3. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K /Pdt /1981 telah menegaskan kaidah hukum sebagai berikut :
- “Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”;
3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa yang digunakan untuk membuat LAPORAN POLISI Nomor LP/270/IV/2011/Bareskrim, tanggal 28 April 2011 TIDAK SAH maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik serta merta menjadi Tidak Sah, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Tidak Sah, maka demi hukum haruslah pula dinyatakan TIDAK SAH dan proses Peradilan yang didasarkan oleh Surat Kuasa, LAPORAN POLISI dan Surat Dakwaan yang cacat hukum/tidak sah, sehingga telah terjadi Peradilan Sesat atas diri “PEMOHON KASASI”;
4. Bahwa adanya Peradilan Sesat tersebut, bisa dimulai sejak proses kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan, kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan berakhir pada vonis yang diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum;
5. Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata telah terjadi adanya pertentangan mengenai pemberian keterangan dalam persidangan tingkat pertama antara saksi BON WEEN FOONG dengan saksi SELLEN RAMANJI alias FERNANDEZ, yaitu saksi BON WEEN FOONG dalam persidangan tingkat pertama telah memberikan keterangan sebagai berikut (vide halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1354/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst) :



"Bahwa KAREN minta persetujuan kepada saksi untuk melaporkan ke polisi, lalu saksi memberi kuasa secara lisan ke KAREN di Singapura dan KAREN memberi kuasa kepada FERNANDUS secara tertulis";

Bahwa keterangan saksi SELLEN RAMANJI alias SELLEN FERNANDE dalam persidangan tingkat pertama telah memberikan keterangan sebagai berikut (vide halaman 13 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1354/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst) :

"Bahwa saksi yang menerima kuasa dari Mr. Bon Ween Foong di Singapore, didaftarkan di kedutaan Singapore dan Indonesia";

Bahwa keterangan yang diberikan baik oleh saksi BON WEEN FOONG maupun oleh saksi SELLEN RAMANJI alias SELLEN FERNANDEZ adalah sangat menyesatkan, dimana dalam keterangan saksi BON WEEN FOONG menyatakan bahwa "Karen yang memberikan kuasa kepada Fernandez", padahal faktanya Surat Kuasa diberikan oleh saksi BON WEEN FOONG kepada SELLEN RAMANJI alias SELLEN FERNANDEZ, sedangkan menurut keterangan SELLEN RAMANJI alias SELLEN FERNANDEZ, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kedutaan Singapore dan Indonesia, padahal faktanya Surat Kuasa tersebut tidak pernah di legalisir ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore (KBRI Singapore);

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah terbukti Judex Facti dalam mengadili perkara aquo tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

III. Keberatan Ketiga : Judex Facti dalam mengadili perkara aquo telah salah dalam menerapkan hukum (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam memberikan penerapan hukum dalam menguraikan unsur-unsur Penggelapan dalam dakwaan Subsidair, dimana Judex Facti dalam menguraikan unsur Penggelapan dalam dakwaan Subsidair dengan mengutip pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair, padahal pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut nyatanya juga telah salah dalam menguraikan unsur-unsur Penggelapan;
2. Bahwa unsur-unsur Penggelapan, sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHPidana, sebagai berikut :
 1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Bahwa mengenai unsur barang siapa, "PEMOHON KASASI" sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti;
4. Bahwa mengenai unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa PT. Alliancz Asia Pacific didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alliancz Asia Pacific No. 56 tanggal 18 Maret 2010, yang dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, SH. Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN No. AHU-18576.AH.01.01Tahun 2010, tanggal 12 April 2010;
 - 4.2. Bahwa susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Alliancz Asia Pacific tercatat sebagai berikut :
 - a. BON WEEN FOONG, Warga Negara Singapura dan berdomisili di 152 Prince Charles Erescent 09-11 Singapore 159013, selanjutnya sebagai Pemegang Saham sebesar 50%, dengan jabatan sebagai Direktur Utama;
 - b. ANTONIUS TANNADY, Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Jalan Balikpapan Raya No. 32, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai Pemegang Saham sebesar 40%, dengan jabatan sebagai Direktur;
 - c. LEE KAH CHOO KAREN, Warga Negara Singapura dan berdomisili di 936 B Dumber Walk Singapore 469446, selanjutnya sebagai Pemegang Saham sebesar 10%, dengan jabatan sebagai Direktur;
 - d. TJAHO DIMJATI, Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Jalan Wijaya Kusuma II/26 A RT. 007 RW. 004, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama;
 - e. Ny. SRI LESTARI TJIN, Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Jalan Balikpapan Raya No. 32, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, dengan jabatan sebagai Komisaris;
 - 4.3. Bahwa PT. Alliancz Asia Pacific telah membuka rekening badan hukum Perseroan di PT. Bank UOB Buana Nomor A/C 027

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0041323, dengan specimen tanda tangan BON WEEN FOONG selaku "Direktur Utama" dan ANTONIUS TANNADY selaku "Direktur", bahwa untuk menggunakan uang Perseroan yang ada di PT. Bank UOB Buana tersebut diperlukan tanda tangan 2 (dua) orang Direksi, yaitu : "BON WEEN FOONG" dan "ANTONIUS TANNADY", yang mana BON WEEN FOONG sangat jarang sekali berada di Jakarta, bahkan tercatat BON WEEN FOONG hanya 2 (dua) kali datang ke Jakarta sejak Perseroan didirikan, oleh karena itu untuk menutupi kegiatan operasional Perseroan, digunakanlah uang pribadi PEMOHON KASASI pada rekening PT. Bank BCA Tbk. Cabang Roxy Mas A/C. 270-300-5179; Bahwa penggunaan rekening pribadi "PEMOHON KASASI" untuk kegiatan operasional PT. Alliancz Asia Pacific telah diketahui dan disetujui oleh Persero lainnya (ic. Bon Ween Foong dan Lee Kah Choo Karen), hal ini dapat dibuktikan oleh pengiriman uang sebesar Rp.182.578.800,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 17 Maret 2010, untuk operasional Perseroan dan pada tanggal 18 November 2010, telah pula ditransfer uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya operasional Perseroan yang dikirimkan oleh BON WEEN FOONG ke rekening pribadi "PEMOHON KASASI" di PT. Bank BCA Tbk. Cabang Roxy Mas A/C. 270-300-5179, dan selain itu juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dan dicatat keterangannya di depan persidangan aquo sebagai berikut :

- Keterangan saksi TJAHJO DIMJATI selaku Komisaris Utama PT. Alliancz Asia Pacific, menerangkan :
 - Bahwa saksi tahu pada tanggal 7 Januari 2011 Para Direktur mengadakan rapat di Kantor Tanjung Selor. Pihak pesero warga Negara Singapore hadir Lee Kah Choo Karen dan Pihak persero Warga Negara Indonesia ANTONIUS TANNADY (ic. PEMOHON KASASI), hasilnya diputuskan, karena kondisi keuangan baru tidak sehat, lalu uang disetor sebagai petty cash (*kas kecil*) atas nama Antonius Tannady;
 - Bahwa saksi tahu Lee Kah Choo Karen yang memberi persetujuan agar kas kecil disetor ke rekening Terdakwa pribadi;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Lee Kah Choo Karen menempatkan uang hasil penjualan oli ke dalam petty cash;
- Bahwa saksi tahu pencairan kas Rekening PT. Allianz Asia Pacific Jakarta di PT. Bank UOB harus ditandatangani oleh dua pihak yakni pihak Singapura dan pihak Indonesia;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan email-email dari Singapore mengenai hasil-hasil penjualan oli dapat dimasukkan ke rekening pribadi;
- Bahwa maksud pihak Singapore, hasil penjualan oli boleh dimasukkan ke rekening pribadi, agar operasional perusahaan tetap dapat beroperasi;
- Bahwa Terdakwa melaporkan hasil penjualan oli ke Singapore dan tidak ada complain dari Singapore, Terdakwa kirim laporan pada bulan November-Februari, tidak ada complain dari Singapore;
- Keterangan saksi VIDYA selaku Account Officer PT. Allianz Asia Pacific, menerangkan :
 - Bahwa sebagai Account Officer saksi bertugas pegang pembukuan, penjualan, pengeluaran - pengeluaran perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa diperbolehkan menyetorkan uang hasil penjualan oli ke rekening pribadi Terdakwa karena ada kesepakatan dari awal dengan Pemegang Saham di Singapore;
 - Bahwa saksi tahu dari Singapore telah memberikan mandat yang menyetujui uang hasil penjualan oli tersebut dapat digunakan untuk operasional melalui email ke perusahaan dan saksi pernah membaca email tersebut;
 - Bahwa saksi tahu email yang ditunjukkan Penasihat Hukum adalah Email dari Loh Sin Yue Sophia, yang isinya bahwa uang penjualan dapat digunakan untuk operasional;
 - Bahwa saksi tahu pencairan kas Rekening PT. Allianz Asia Pacific Jakarta di PT. Bank UOB harus ditandatangani oleh dua pihak yakni pihak Singapura dan pihak Indonesia;
 - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa tidak pernah menggunakan uang kecuali untuk pengeluaran operasional perusahaan;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada pengeluaran dan pemasukan tercatat di dalam pembukuan saksi.
- Keterangan saksi LOH SIN YUE SOPHIA selaku Manager Administrasi Allianz International PTE LTD Singapore, menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui ada rapat antara LOH SIN YUE SOPHIA, KAREN, ANTONIUS dan TJAHYO DIMJATI pada tanggal 7 Januari 2011 di Jakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan oli boleh dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dengan syarat diberikan laporan yang bersih;
 - Bahwa saksi tahu pencairan kas Rekening PT. Allianz Asia Pacific Jakarta di PT. Bank UOB harus ditandatangani oleh dua pihak yakni pihak Singapura dan pihak Indonesia.
- Keterangan saksi A de Charge YUDIA M. HENDRA, menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca email 2 (dua) kali;
 - Bahwa isi email tersebut adalah hasil penjualan oli dapat dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa. Petty cash dapat dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu pencairan kas Rekening PT. Allianz Asia Pacific Jakarta di PT. Bank UOB harus ditandatangani oleh dua pihak yakni pihak Singapura dan pihak Indonesia;
- Keterangan Terdakwa ANTONIUS TANNADY, menerangkan :
 - Bahwa untuk pencairan kas rekening PT. Allianz Asia Pacific Jakarta di PT. Bank UOB harus ditandatangani oleh dua pihak yakni pihak Singapura dan pihak Indonesia;
 - Bahwa uang hasil penjualan yang sebesar Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) tidak disetorkan ke rekening PT. Allianz Asia Pacific, karena ada permintaan dari pihak Singapura, semua petty cash dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa, tujuannya untuk memudahkan operasional Perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan oli ke rekening perusahaan karena ada permintaan melalui

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



email-email yang dikirim kepada Terdakwa, semua petty cash dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa ada Notulen Rapat tertanggal 07 Januari 2011 intinya dalam meeting tersebut hadir Karen, Terdakwa, Tjahyo Dimjati dan Sophia, dimana mereka mengizinkan Terdakwa untuk menampung uang penjualan oli tersebut di dalam rekening pribadi;

Bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas, hal tersebut juga diperkuat dengan bukti tertulis yang diajukan oleh "PEMOHON KASASI" dalam persidangan tingkat pertama, yaitu bukti T-6, berupa email tanggal 23 Juli 2010 yang berasal dari Ms. SOPHIA LOH, yang bekerja sebagai Sekretaris dari Mrs. LEE KAH CHO KAREN, yang diketahui sebagai salah satu Direktur dan Pemegang Saham PT. Allianz Asia Pacific, dimana isi email tersebut menyebutkan sebagai berikut :

"Selama meeting dengan Thomas minggu lalu, semua petty cash untuk operasional kantor akan dikirimkan ke rekening pribadi bapak;

Semua transaksi perbankan melalui rekening PT. Allianz Asia Pacific selalu memerlukan 2 tanda tangan;

Makanya, kita akan siapkan untuk menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh UOB dan akan dikirimkan kepada bapak setelah Thomas menandatangani";

- 4.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur "menguasai barang yang sudah ada ditangannya (dalam kekuasaannya) secara melawan hukum", menjadi tidak terbukti, karena tidak adanya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh "PEMOHON KASASI". Hal ini dikarenakan pihak Pelapor / Korban (*ic. BOON WEEN FOONG*) sudah mengetahuinya dan menyetujui adanya penggunaan rekening pribadi "PEMOHON KASASI" di PT. Bank BCA Tbk. Cabang Roxy Mas A/C. 270-300-5179 yang digunakan untuk kepentingan dan kegiatan operasional usaha PT. Allianz Asia Pacific dan penggunaan dana operasional yang tersimpan di PT. Bank UOB Buana Tbk. A/C. 027 0041323, tidak dapat dipergunakan untuk dana operasional PT. Allianz Asia Pacific, karena untuk mencairkan dana tersebut dibutuhkan 2 tanda tangan Direksi PT. Allianz Asia Pacific, yaitu BON WEEN FOONG dan ANTONIUS

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANNADY, sedangkan BON WEEN FOONG jarang sekali berada di Jakarta, khususnya datang/berada kantor/domisili hukum PT. Alliancz Asia Pacific, sehingga menghambat kegiatan operasional PT. Alliancz Asia Pacific di Jakarta;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Perbuatan Melawan Hukum tersebut menjadi hapus dengan telah disetorkannya uang hasil penjualan oli Amsoil tersebut sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) ke rekening PT. Alliancz Asia Pacific di PT. Bank UOB Buana Tbk. A/C 027 0041323 pada tanggal 25 Mei 2011 (vide bukti T-26) jauh sebelum adanya Surat Dakwaan tersebut pada tanggal 01 Agustus 2012;

Bahwa dengan demikian fakta-fakta kebenaran yang telah diuraikan oleh "PEMOHON KASASI" di dalam Risalah Memori Banding sebagaimana yang telah diuraikan kembali oleh "PEMOHON KASASI" tersebut di atas, telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP maka putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa selain salah dalam menerapkan hukum pembuktian, ternyata Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan hukum, dimana uang sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) tersebut ternyata BUKAN MILIK pribadi BON WEEN FOONG (Pemegang Saham 50%) seluruhnya, sebab uang tersebut juga merupakan milik/hak para Pesero lainnya, yaitu "PEMOHON KASASI" (ic. ANTONIUS TANNADY selaku Pemegang Saham 40%) dan LEE KAH CHO KAREN (ic. Pemegang Saham 10%), dengan demikian unsur memiliki barang kepunyaan orang lain tidak terpenuhi, karena "PEMOHON KASASI" selaku Pemilik dan Pemegang Saham 40% Perseroan (*in casu* PT. ALLIANCZ ASIA PACIFIC) tetap memiliki hak atas kepemilikan secara yuridis atas penguasaan/pengelolaan uang hasil penjualan tersebut;

5. Bahwa oleh karena unsur menguasai barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) secara melawan hukum tidak terbukti, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, sebagaimana yang telah "PEMOHON KASASI" uraikan tersebut di atas tidak terbukti, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP membebaskan "PEMOHON KASASI" dengan Putusan Bebas (*vrijspraak*);
7. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan mengesampingkan hal-hal yang meringankan (vide hal. 61 dan 62 dalam Putusan Pidana Nomor 1354/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Mei 2012), dimana penyeteran uang hasil penjualan oli Amsoil sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) ke rekening PT. Alliancz Asia Pacific di PT. Bank UOB Buana Tbk. A/C. 027 0041323 (vide bukti T-26) tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti;
- IV. Keberatan ke-empat : Judex Facti dalam mengadili perkara aquo telah salah dalam menerapkan hukum (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);
1. Bahwa kesalahan penerapan hukum lainnya yang dilakukan oleh Judex Facti adalah pada hal. 63 dan 64 dalam Putusan Pidana Nomor 1354/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Mei 2012, dimana barang bukti yang berupa :
 - 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) pcs ASMQT-CA SAEOW20 100% synthetic motor oil;
 - 1.104 (seribu seratus empat) pcs ASMQT-CA SAE15W40 heavy duty diesel;
 - 10.176 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam) pcs SsoQ-CASIGNATURE SERIES OW30;
 - 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) pcs ASMQT-CA synthetic Tractor Hydraulic;
 - 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) pcs DSMQT-CA premium C145W40;
 - 504 (lima ratus empat) pcs AFLQT-CA 100% synthetic Euro 5w40;
 - 1.908 (seribu sembilan ratus delapan) bpcs ASLQT-CA 100% synthetic Motor Oil;
 - 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) pcs HDDQT-CA Heavy Duty Diesel Oli 5W30 (1 pcs kondisi bocor);
 - 1.044 (seribu empat puluh empat) pcs MCFQT-CA synthetic 10W40 Motorcyli Oil (1 pcs kondisi bocor);

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Packing List Produk Oli untuk PT. Allianz Pacific Jakarta dengan Invoice Nomor AZPI-10104/10 tertanggal 27 September 2010, dan;
- 1 (satu) lembar Packing List Produk Oli untuk PT. Allianz Pacific Jakarta dengan Invoice Nomor ZPI-10105/10 tertanggal 27 September 2010;
- 1 (satu) lembar Packing List produk oli untuk PT. Allianz Pacific Jakarta dengan Invoice No.AZPI-10104/10 tertanggal 03 Januari 2010;
- Surat Somasi Nomor 067/dn-lit/ALLIANC-TMD-IV/11 tanggal 31 Maret 2011, dan;
- Surat Somasi II Nomor 068/dn-lit/ALLIANC-TMD-IV/11 tanggal 15 April 2011, ALLIANCZ-TMD-IV/11 tanggal 15 April 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BON WEEN FOONG melalui saksi SELLEN FERNANDES alias SALLEEN RAMANJI;

2. Bahwa sejatinya barang bukti tersebut di atas adalah milik/asset PT. Allianz Asia Pacific sebab asal mula keberadaan stock barang oli merk Amsoil tersebut di import oleh PT. Allianz Asia Pacific dengan izin import NPT (Nomor Pelumas Terdaftar) yang diterbitkan oleh Dirjen Migas (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 053 Tahun 2006 Tentang WAJIB DAFTAR PELUMAS YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI) dan telah disita oleh pihak Penyidik/Kepolisian dari gudang PT. Allianz Asia Pacific, oleh karenanya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Allianz Asia Pacific, bukan kepada pribadi BON WEEN FOONG (ic. Direktur Utama dan Pemegang Saham 50% PT. Allianz Asia Pacific);
3. Bahwa, secara yuridis, terhadap sebagian barang bukti berupa 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) pcs ASMQT-CA SAEOW20 100% synthetic motor oil, 1.104 (seribu seratus empat) pcs ASMQT-CA SAE15W40 heavy duty diesel, 10.176 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam) pcs SsoQ-CASIGNATURE SERIES OW30, 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) pcs ASMQT-CA synthetic Tractor Hydraulic, 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) pcs DSMQT-CA premium C145W40, 504 (lima ratus empat) pcs AFLQT-CA 100% synthetic Euro 5w40, 1.908 (seribu sembilan ratus delapan) bpcs ASLQT-CA 100% synthetic Motor Oil, 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) pcs HDDQT-CA Heavy Duty Diesel Oli 5W30 (1 pcs kondisi bocor) dan 1.044 (seribu empat puluh empat) pcs MCFQT-CA synthetic 10W40 Motorcyli Oil (1 pcs

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi bocor) adalah milik PT. Alliancz Asia Pacific dan bukan milik perorangan dari BON WEEN FOONG. Hal ini berpedoman pada bukti dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tertanggal 18 November 2010 yang menjelaskan yang memiliki izin/hak impor atas barang bukti tersebut adalah PT. Alliancz Asia Pacific dan bukan BON WEEN FOONG secara person pribadi;

4. Bahwa apabila dicermati kembali pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti terkait dengan diktum dikembalikannya barang bukti tersebut kepada saksi BON WEEN FOONG melalui saksi SELLEN FERNANDES alias SALLEN RAMANJI maka Judex Facti tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang logis untuk menentukan tentang hak pengembalian barang bukti tersebut kepada saksi BON WEEN FOONG melalui saksi SELLEN FERNANDES alias SALLEN RAMANJI. Hal ini didasarkan alasan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik PT. Alliancz Asia Pacific dan bukan milik perorangan dari BON WEEN FOONG, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Alliancz Internasional PTE. LTD Singapura telah mengirimkan Oli Produk Amsoil kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Alliancz Asia Pasifik (anak perusahaan PT. Alliancz Internasional PTE. LTD di Jakarta) seluruhnya berjumlah 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) unit atau senilai USD 123.305,28 Rp1.048.000.000,00 (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima dari PT. Alliancz Internasional PTE. LTD Singapura biaya tax Import barang di pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011, PT. Alliancz Asia Pasifik telah menjual oli sebanyak 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) unit dengan nilai sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Oli Produk Ansoil tersebut tidak disetorkan atau tidak dimasukkan Terdakwa ke Rekening PT. Alliancz Asia Pasifik Bank UOB Buana Nomor A/C.027.0041323, namun oleh Terdakwa hasil

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan Oli Produk Amsoil sebesar Rp.194.992.040,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa a.n Antonius Tamady BCA Cabang Roxi Mas Jakarta Pusat No Rekening 270-300-5179;

- Bahwa walaupun oleh PT. Alliancza Internasional PTE. LTD, telah memberi somasi terhadap Terdakwa agar menyetor uang hasil penjualan Oli tersebut, namun Terdakwa tidak memenuhi setoran ke PT. Alliancz Internasional PTE. LTD sesuai dengan jumlah hasil penjualan Oli yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
ANTONIUS TANNADY tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,
ttd./
H. Eddy Army, SH., M.H.,

Ketua Majelis :
ttd./

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 907 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)